



PERANAN PERANGKAT DESA DALAM MEMBANTU KERJA CAMAT DI KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ellyza¹, Ronal aprianto², Fitria³, Bambang Hadi Purnomo⁴
Rani Ryani Putri⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi Bisnis dan Sosial Humaniora, ²Universitas Bina Insan
Lubuklinggau

e-mail: ¹ellyzaettel@gmail.com, ²ronalaprianto@univbinainsan.ac.id,
³fitria@univbinainsan.ac.id, ⁴bpurnomo233@gmail.com, ⁵raniryanip@gmail.com

Abstrak

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dari perangkat desa dalam membantu kerja Camat di Kecamatan Rupit. Waktu Penelitian dimulai dari Maret sampai dengan Agustus 2022. Metode Penulisan yang di gunakan adalah metode Kualitatif sedangkan data yang digunakan adalah data Primer dan skunder. Teknik pengumpulan data melalui ofservasi, wawancara dan dokumentasi. teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah Camat, Lurah, Masyarakat di Kecamatan Rupit Indikator penelitian adalah Akuntabilitas, Responsibilitas dan transparansi, teknis analisis data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Peranan Perangkat Desa Dalam Membantu Kerja Camat. Akuntabilitas kecamatan rupit masih perlundilakukan perbaikan demi memaksimalkan proses akuntabilitas yang baik sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Responsibilitas unit pelayanan umum di kecamatan rupit perangkat desa sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan organisasi, transparansi sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada sedikit yang harus diperbaiki karena bentuk keterbukaan dalam kegiatan Camat masih cenderung minim dengan kurangnya media informasi dan kurang terperinci catatan yang masih kurang dimengerti masyarakat.

Kata Kunci : **Perangkat Desa, Akuntabilitas, Responsibilitas, Transparansi**

I. PENDAHULUAN

Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh masyarakat serba mengalami kekacauan Aktifitas pemerintah dalam upaya memelihara keadamaian dan keamanan suatu wilayah menjadi kewenangan utama baik secara internal maupun eksternal. sebagai mana tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat yang merupakan fungsi primer dari pemerintahan.

Pemerintah sebagai sebuah lembaga pelayanan publik menjamin keberlangsungan Administrasi negara yang melibatkan pembangunan kebijakan pelayanan dan pengelola sumber daya yang berasal dari kepentingan publik.

Dalam kontek Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (2) dan (3) bahwa Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya seorang Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan. Pemilihan Kepala Desa merupakan hak asal usul yang merupakan kewenangan asli Desa, sebagai bentuk pelaksanaan demokratisasi yang hakiki di tingkat Desa.

Dalam Desa dapat dibentuk Dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat. Pembentukan Dusun disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 8 ayat (4) dikatakan bahwa diwilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial masyarakat Desa.

Dengan demikian dusun dapat dibentuk di setiap desa yang disesuaikan dengan kebutuhan desa dan diatur dalam peraturan daerah dan peraturan desa. Dalam sistem pemerintahan republik indonesia, ada salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah kelurahan atau desa, dapat dikenal dengan istilah Rukun Tetangga dan

Rukun Warga (RT/RW) istilah Rukun Tetangga (RT) sudah dikenal dan diperkenalkan di indonesia sejak masa penjajahan Jepang. Pada masa itu Rukun Tetangga (RT) dikenal dengan istilah Tonarigumi yang digunakan pemerintah jepang untuk memobilisir penduduk untuk keperluan perang melawan sekutu serta menjadikan Ketua RT (Gumichoo) sebagai pengawas rakyat. yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah kelurahan atau desa, Persyaratan pembentukan RT harus paling sedikit terdiri dari 30 KK dan paling banyak 50 (KK), dan 1 RW juga harusnya membawahi 150 KK atau tiga RT. Pembentukan Dusun bertujuan untuk memperlancar jalannya pemerintahan Desa yang dikepalai oleh Kepala Dusun. Kepala dusun adalah unsur pelaksana tugas kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Dari pengertian ini dipahami bahwa kepala dusun pembantu tugas kepala desa. Keberadaan kepala dusun diharapkan dapat memperlancar jalannya pemerintahan Desa. Selain itu juga mempermudah pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang administrasi Desa, bidang pembangunan, dan pemberdayaan serta pembinaan masyarakat Desa. Dengan demikian pelaksanaan fungsi pemerintahan ditingkat Desa dapat berjalan dengan lancar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Kansil .2015)

Tugas Kepala Dusun dalam membantu kepala Desa sebagai kepala kewilayahan berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Fokus dan Sub Fokus Penelitian Fokus penelitian

Fokus kajian penelitian yang penulis lakukan untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang penulis jabarkan, peranan perangkat desa dalam membantu kerja camat di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sub Fokus Penelitian

Sub Fokus Penelitian ini dipusatkan pada

- 1).Akuntabilitas
- 2).Responsibilitas
- 3).Transpransi

pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2013).

2.2 Perangkat Desa

kewilayah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan wilayah melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan membangun bidang pendidikan, kesehatanpembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2.3 Aparat Pemerintahan Desa

Susunan pemerintahan desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.22 Perangkat

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status).Apa bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanan tekhis dan unsur desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, perangkat lainnya terdiri dari pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi social budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan desa.Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan dan setiap tingkatan memiliki tugas sesuai porsinya sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku demi mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa.

2.4 Konsep Pemerintah Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan



prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

Pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memiliki asas-asas tersendiri yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaannya, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa ini sesuai dengan substansi, filosofis dan semangat dari undang-undang Tentang Desa yang baru. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain :

- a. Rekognisi
- b. Subsidiaritas
- c. Keberagaman
- d. Kebersamaan
- e. Kegotongroyongan
- f. Kekeluargaan
- g. Musyawarah
- h. Demokrasi
- i. Kemandirian
- j. Partisipasi
- k. Kesetaraan
- l. Pemberdayaan
- m. Dan keberlanjutan

2.6 Kerja Camat

Dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa atau Kelurahan Camat melakukan pembinaan, pengawasan tertib administrasi pemerintah desa atau kelurahan serta memberikan bimbingan

,supervisi,fasilitas dan kunsultasi dalam pelaksanaan administrasi desa dan Kelurahan

Tugas Pokok dan Fungsi

- 1). Camat
Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemeringan
- 2). Sekretaris Kecamatan
Membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumah tanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 3). Sub Bagian Program
Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan
- 4). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian dilingkungan Kecamatan
- 5). Sub Bagian Keuangan
Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan.
- 6). Seksi Pemerintahan



Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, huku dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan pasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- 7). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum

8). Seksi Sosial dan Budaya

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahtraan sosial dan kebudayaan.

9). Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan palaksaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

10).Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum

Melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan tekhnis operasional serta koordinasi pelaksanaan penyelenggaran pemeliharaan sarana umum.

b.Fungsi

1). Camat

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e) Membinan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan

- f) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa/Kelurahan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data seekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua (Mulyadi, 2013:). Di dalam peneletian ini data primer diperoleh dari wawancara. Sedangkan data sekunder akan diambil dari dokumen, observasi, foto, data serta penelitian terdahulu yang relevan.



3.1 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan metode dokumentasi. Sugiyono (2015)

3.1.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki suatu tujuan tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (Maleong, 2013). Menurut Nasution dalam Sugiyono (2015) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai Lurah, Rt di lingkungan kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit adapun

informan pendukung yaitu Lurah Muara Rupit Dan Kepala Desa yang mewakili dari keseluruhan Desa di dalam Kecamatan Rupit, Sedangkan Informan Kuncinya adalah Camat Kecamatan Rupit, Lurah Muara Rupit dan Kepala Desa yang mewakili keseluruhan Desa Kecamatan Rupit.

3.1.2 Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Peneliti menggunakan observasi non partisipatif yang artinya peneliti hanya melakukan pengamatan biasa Rubiyanto (2011)

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Arikunto dalam Imam Gunawan (2013)

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Untuk mempermudah observasi, peneliti melakukan dimensi indikator observasi.

3.2 Teknik analisis data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman, model ini berawal dari pengumpulan data mentah, mendisplay data, reduksi data, dan sampai ke verifikasi dan kesimpulan data. Penjelasan dari teknik analisis data ini sebagai berikut:

Reduksi Data

Pada suatu penelitian pasti akan mendapat data yang banyak dan beragam, karena itulah diperlukan analisis data. Djam'an dan aan (2013) berpendapat bahwa data yang diperoleh dan ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, laporan yang disusun berdasarkan data yang direduksi, dirangkum, serta diambil hal-hal pokok yang berfokus pada hal-hal yang penting. Reduksi data ini dilakukan dengan memilih data yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

b. Penyajian Data

Data display merupakan suatu cara untuk memperlihatkan data mentah sehingga terlihat perbedaan antara data yang diperlukan dalam penelitian dan data yang tidak diperlukan (Zulfa, 2010). Sedangkan fungsi dari display adalah untuk memudahkan dalam

memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan yang telah dipahami (Djam'an & Aan, 2013).

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, serta dapat berubah jika tidak diemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung data yang dikumpulkan, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Menurut Dja,'an dan Aan (2013)

3.3 Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data dan metode. Menurut Gunawan (2013) Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Triangulasi sumber data menurut Arifin (2011) merupakan penggalian informasi tertentu melalui metode-metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumen tertulis.



Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. Hal ini dipertegas oleh Wiersma yang mengemukakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Menurut Sugiyono dalam Gunawan (2013) Sedangkan triangulasi metode menurut Arifin (2011) dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Triangulasi metode ini dilakukan dengan menggunakan cara wawancara kemudian dilanjutkan dengan observasi untuk memperoleh informasi yang sama.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa akuntabilitas kecamatan rupit berdasarkan wawancara secara langsung di lapangan, bahwa informasi yang diberikan oleh informan diketahui bahwa proses pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah desa masih memiliki kekurangan yang sangat perlu untuk dilakukan perbaikan demi memaksimalkan proses akuntabilitas yang

baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat.

4.2 Responsibilitas

Berdasarkan pada Jawaban para informan dari Hasil Penelitian Unit Pelayanan Umum di Kecamatan Rupit Perangkat Desa sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan organisasi,.berdasarkan hasil penelitian pegawai Kecamatan relatif lebih cepat serta bertanggung jawab dengan penyelenggara pelayanan serta konsisten terhadap waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan Adminstrasi pemerintahan desa di pergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku mulai dari peraturan dari pusat,daerah maupun aturan yang dibuat pemerintah desa. Namun dalam hal ini pemerintah Kecamatan tetap mengacu pada peraturan dari pemerintah pusat.

4.3 Transparansi

Berdasarkan Wawancara yang di lakukan dengan informan bahwa transparansi kerja Camat sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada sedikit yang harus di perbaiki karna bentuk keterbukaan dalam kegiatan Camat masih cenderung minim dengan kurangnya media informasi dan kurang terperinci pencatatan yang masih susah dimengerti



masyarakat kecil atau masyarakat awam dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainnya proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara membagi tugas-tugas yang bisa diartikan bahwa dalam proses pelaksanaan tugas Camat tersebut sudah berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaannya sudah ditugaskan kemasing-masing di bantu oleh perangkat Desa yang dinilai professional dan bertanggungjawab.

V. KESIMPULAN

Dalam pemahaman dan penerepan akuntabilitas bahwa kerja Camat sudah maksimal juga baik dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dilihat dari bentuk pertanggung jawaban yang dinilai sudah memenuhi kriteria aturan undang-undang yang berlaku, Tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan masih didapati beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban seperti beberapa laporan yang terlambat pelaporannya, mengimpormasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa.

Dalam pemahaman dan penerepan resposibilitas dilihat dengan adanya penempatan dan penerapan prinsip resposibilitas hal ini dilihat dari aperatur desa sudah memiliki pembagian tugas dan wewenang mereka masing-masing selain itu juga dalam setiap hal yang mereka lakukan mereka selalu mengacu pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemahaman dan penerepan transparansi kerja Camat yang di bantu oleh perangkat desa sudah bisa dikatakan baik dalam menerapkan prinsip transparansi hal ini dapat dilihat dengan adanya proses perencanaan kegiatan yang sudah melibatkan perwakilan masyarakat serta sudah terdapat beberapa media informasi untuk menunjang transparansai yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Jadi jika dilihat dari penjelasan tersebut penulis menilai perangkat Desa dalam penerapan dan pemahaman prinsip transparansi masih belum dapat menerapkan dan memahami bagaimana seharusnya proses transparansi itu dijalankan.

VI. DAFTAR PUSAKA

Arifin: Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru - Google Cendekia'

<https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=12238198432776234570> [accessed 5 April 2022]

C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia : Hukum Administrasi Daerah*, Cet. 3 (jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Djama'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 6 (Bandung: Alfabeta, 2014)

'Imam: Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik - Google Scholar'



- <<https://scholar.google.com/scholar?cluster=8066354864772818329&hl=en&oi=scholar>> [accessed 5 April 2022]
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (PT REMAJA sROSDAKARYA, 2021)
- Mulyadi, *Accounting*, Third edit (jakarta: Salemba Empat, 2013)
<<http://lib.ui.ac.id/detail?id=20372142&lokasi=lokal>>
- Prof. DR. Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: ALFA BETA, 2015)
- Rauf, Rahyunir, and Yusri Munaf, 'Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia', *Zanafa Publishing*, 2015, 79–82
- Soerjono Soekanto; Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Soerjono S (jakarta: Rajawali Pers, 2017)
<<http://lib.ui.ac.id/detail?id=20497892>>
- Zulfatri Aini, *Pengukuran Dan Instrumentasi*, Cetakan Pe (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2010)
<<http://lib.ui.ac.id/detail?id=20372142&lokasi=lokal>>
- Prof. DR. Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: ALFA BETA, 2015)
- Rauf, Rahyunir, and Yusri Munaf, 'Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia', *Zanafa Publishing*,